



Tindak Tutur Hakim Ketua dalam Persidangan Kesaksian Hani Kasus Tindak Pidana Pembunuhan Mirna

Siti Annisa Putri Balaga¹, Zaqiatul Mardiah²

^{1,2}Universitas Al Azhar Indonesia

E-mail: 0401623009@student.uai.ac.id, zaqiah@uai.ac.id

Article Info	Abstract
Article History Received: 2024-11-11 Revised: 2024-12-23 Published: 2025-01-10 Keywords: <i>Speech Acts; Forensic Linguistics; Mirna's Murder Case.</i>	The murder case of Wayan Mirna Salihin has often been a topic of conversation in society to this day. Every utterance delivered by the participants in the trial becomes an important spotlight to reveal justice. This study will discuss the speech acts of the chief judge during Hani's testimony trial on July 13, 2016. The video documentation recording uploaded by KompasTV became the main data object of this qualitative research approach. This research will prove that the application of speech acts, especially assertive and directive illocutionary speech acts, can contribute to the law enforcement process.
Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: 2024-11-11 Direvisi: 2024-12-23 Dipublikasi: 2025-01-10 Kata kunci: <i>Tindak Tutur; Linguistik Forensik; Kasus Pembunuhan Mirna.</i>	Kasus tindak pidana pembunuhan yang terjadi pada Wayan Mirna Salihin kerap kali menjadi perbincangan masyarakat hingga saat ini. Tiap ujaran yang disampaikan oleh para partisipan tutur dalam persidangan menjadi sebuah sorotan penting untuk mengungkap suatu keadilan. Penelitian ini akan membahas tindak tutur hakim ketua saat persidangan kesaksian Hani pada tanggal 13 Juli 2016. Rekaman video dokumentasi yang diunggah oleh KompasTV menjadi objek data utama penelitian dengan pendekatan kualitatif ini dilakukan. Pada riset ini akan membuktikan bahwa penerapan tindak tutur, khususnya tindak tutur ilokusi asertif dan direktif mampu memberikan sumbangsih dalam proses penegakkan hukum.

I. PENDAHULUAN

Setiap aktivitas yang berkaitan dengan ujaran atau tuturan selalu ada maksud tujuan yang menyertainya. Searle (1979) menyatakan tindak tutur terbagi menjadi tiga jenis tindakan yang berbeda, yaitu tindak lokusioner, tindak ilokusioner, dan tindak perlokusioner. Lokusi digunakan untuk dapat menyatakan sesuatu, sedangkan tindak ilokusi ialah suatu ujaran yang berfungsi guna mengatakan dan memberikan informasi tertentu. Ujaran ini dapat juga digunakan untuk permintaan melakukan suatu perbuatan. Dalam tindak ilokusi, tuturan mempertimbangkan lawan tutur, waktu tuturan, kondisi, dan lain sebagainya. Adapun tindak tutur perlokusi adalah ujaran yang diucapkan oleh penutur dengan tujuan agar memberikan pengaruh yang disengaja ataupun tidak disengaja terhadap mitra tutur. Secara khusus, Searle menyatakan tindak tutur ilokusi terbagi menjadi lima kelompok. Hal ini disebabkan tindak ilokusi merupakan tindak tutur yang memiliki peran utama untuk mempengaruhi mitra tutur melakukan suatu tindakan. Berikut ini klasifikasi tindak ilokusi:

1. Asertif: tindak tutur yang melibatkan penutur terhadap kebenaran yang diujarkan. Tuturan asertif yaitu menyatakan, memberitahukan,

menyarankan, membanggakan, menuntut, melaporkan, dan mengemukakan pendapat.

2. Direktif: tindak tutur yang ditujukan untuk menimbulkan pengaruh atau efek tindakan dari mitra tutur. Tuturan direktif yaitu memesan, memerintah, memohon, meminta, menyarankan, menasihati, dan menganjurkan.
3. Komisif: tindak tutur yang melibatkan penutur terhadap tindakan-tindakan yang akan datang. Tuturan komisif yaitu menjanjikan, bersumpah, memanjatkan doa, dan menawarkan.
4. Ekspresif: tindak tutur yang bertujuan untuk mengekspresikan dan memberitahukan sikap psikologis dari penutur. Tuturan ekspresif yaitu berterima kasih, mengucapkan selamat, memaafkan, menyalahkan, memuji, berbelas-sungkawa, dan sejenisnya.
5. Deklaratif: tindak tutur yang akan menyebabkan korespondensi baik antara isi proposisional dengan realitas jika performansnya berhasil. Tuturan deklaratif yaitu menyerahkan diri, memecat, membebaskan, menamai, mengucilkan, menunjuk, mengangkat, menentukan, memvonis, dan sebagainya. (dalam Astawa, dkk, 2017, pp. 395-396). Searle menambahkan, terdapat satu kategori tindak tutur lainnya yaitu tindak tutur Verdiktif. Tindak tutur yang membuat

suatu dugaan atau penghakiman yang ditunjukkan berupa mengatur, menilai, dan mengampuni.

Meski bukan menjadi penggagas pertama tindak tutur, Searle berperan penting dalam gagasan tindak tutur ilokusi. Dalam pendapatnya, terdapat lima tipe dasar tindak tutur antara lain asertif, intruksi wacana atau arahan, komisi, ekspresif, dan deklaratif. Searle (1986) mengungkapkan identifikasi atas dimensi tindak tutur secara konsisten antara lain: 1) titik ilokusi; 2) arah kecocokan; 3) kondisi ketulusan; 4) titik kekuatan; 5) status pembicara maupun pendengar; 6) cara tutur yang berkaitan dengan kebutuhan pendengar atau pembicara; 7) hubungan dengan wacana; 8) konten proposisional; 9) persyaratan bahwa beberapa tindakan harus menjadi tindak tutur sementara ada yang tidak; 10) kekurangan atau kebutuhan untuk lembaga ekstralinguistik; 11) kekurangan atau kebutuhan untuk kata kerja ilokusi; dan 12) gaya kinerja. Adapun dimensi yang paling utama adalah titik ilokusi, arah kecocokan, dan kondisi ketulusan. (dalam Mabaquiao, 2018, pp. 35-45).

Pada ranah dan aktivitas hukum, tindak tutur acap kali ditemukan. Dimulai dari proses penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan, gelar perkara, hingga di tahap suatu kasus pidana dilimpahkan dalam persidangan. Hal ini dikarenakan dalam mengungkap suatu kasus tindak pidana banyak melibatkan peristiwa percakapan yang di dalamnya terdapat sebuah maksud tertentu. Tujuannya agar penegakkan hukum dapat dilakukan secara adil serta dipertanggungjawabkan tanpa memunculkan spekulasi praduga atau tuduhan tidak berdasar kepada pihak tertentu. Terkhusus pada tahap persidangan, banyak ditemukan ujaran-ujaran yang dituturkan oleh para pihak terlibat, baik jaksa penuntut umum, penasihat hukum dan hakim terhadap terdakwa dan saksi, guna mengupas tuntas kasus tindak pidana yang terjadi. Adapun tahapan proses persidangan pidana di pengadilan negeri, antara lain:

1. Pembacaan surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum;
2. Eksepsi (penolakan atau keberatan): pembacaan oleh terdakwa atau penasihat hukum
3. Tanggapan atas eksepsi dari jaksa penuntut umum;
4. Balasan tanggapan dari terdakwa atau penasihat hukum atas tanggapan jaksa penuntut umum;

5. Putusan sela (jika ada eksepsi): pembacaan oleh majelis hakim. Jika eksepsi ditolak, sidang berlanjut dengan dilakukan pemeriksaan pembuktian;
6. Penyelenggaraan pembuktian, berupa pemeriksaan alat bukti, barang bukti, saksi-saksi dari saksi korban, saksi terdakwa yang dapat meringankan, dan saksi ahli;
7. Tuntutan pidana yang dibaca oleh jaksa penuntut umum;
8. Pledoi atau pembelaan yang dibacakan oleh terdakwa dan/atau penasihat hukum;
9. Replik atau jawaban atas pledoi yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum;
10. Tanggapan atas replik atau pembacaan duplik oleh terdakwa atau penasihat hukumnya;
11. Pembacaan putusan majelis hakim terhadap terdakwa.

Dari kesebelas tahapan proses persidangan pidana, penelitian ini akan berfokus pada tinjauan peristiwa tutur pada proses pembuktian pemeriksaan saksi dalam persidangan. Keterangan saksi dapat menjadi salah satu alat bukti yang sah untuk dijadikan pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan penerapan hukum atas terdakwa. Segala hal yang disaksikan, dilihat, dan didengar haruslah dialami secara nyata oleh individu saksi itu sendiri. (Parlindungan, 2021, p. 46-47). Sejalan dengan landasan hukum Indonesia yang termaktub dalam KUHAP pasal 184 sampai pasal 185, keterangan saksi sangat penting dalam proses persidangan. Kehadiran saksi dihadapan para aparat penegak hukum dapat memberikan secercah jaminan sebuah kasus pidana dapat terungkap meski tidak secara mutlak. Pada proses ini, tak menampik peran hakim, jaksa penuntut umum, serta penasihat hukum terdakwa turut andil dalam keberlangsungan pemeriksaan saksi. Hakim sebagai pemeran utama dalam memimpin jalannya persidangan, serta mengelola agar persidangan berjalan sesuai dengan alurnya. Hakim memiliki kewajiban penuh untuk mengambil keputusan atas suatu perkara yang dipaparkan setelah melampaui proses pemeriksaan dalam sebuah persidangan. Pada hukum acara pidana, hakim juga memiliki peran untuk menentukan ketetapan hukum atas terdakwa berdasarkan keyakinan hakim mutlak didasari atas alat-alat bukti yang sah sesuai peraturan perundangan. Dalam HIR atau *Herzeine Indonesisch Reglement* yang artinya prinsip hakim aktif pasal 150 ayat 3, telah menetapkan bahwa hakim boleh mengajukan

pertanyaan kepada saksi atas kemauannya sendiri guna mencapai suatu kebenaran.

Dalam praktik persidangan, pemeriksaan saksi di pengadilan banyak pula dilakukan pemeriksaan melalui tanya-jawab. Hakim aktif mengajukan pertanyaan kepada saksi yang dihadirkan oleh pihak tergugat dan penggugat atas suatu pokok perkara, kemudian dikombinasikan dengan metode *cross examination*, yang artinya majelis hakim memberikan kesempatan dan mengizinkan pada pihak tergugat dan penggugat untuk mengajukan pertanyaan terhadap saksi. Oleh sebab itu, segala keputusan hakim harus berlandaskan atas asas keadilan, tanggung jawab, kebijaksanaan, serta bersifat objektif. Sama halnya dalam menggali sebuah fakta hukum, hakim melalui proses pemeriksaan saksi di persidangan harus memperhatikan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan. Pertanyaan tersebut hendaknya dapat dikategorikan sebagai pertanyaan efektif yang memuat unsur 5W dan 1H yaitu *what, who, why, when, where*, dan *how*, tanpa menunjukkan adanya keberpihakan ataupun pertanyaan berunsur menjebak dan menggiring opini. Tak hanya itu, dalam pengajuan pertanyaan, hakim juga harus memperhatikan penggunaan bahasa. Pemilihan kata dan bahasa yang dituturkan harus bersifat lugas, sederhana, dan dapat dipahami oleh saksi. (Fikriyah, 2019, pp. 159-166). Sesuai dalam KUHAP pasal 158 yang menyatakan bahwa seorang hakim dilarang menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan dalam persidangan tentang keyakinan mengenai salah satu tindaknya terdakwa. Hal ini ditunjukkan guna menjaga validitas keterangan saksi. Dilanjutkan pasal 166 mengatakan bahwa pernyataan yang bersifat menjerat tidak boleh diajukan, baik terhadap terdakwa maupun terhadap saksi. (Hamzah, 2011, pp. 296-299). Maka, apabila seorang hakim mengajukan pertanyaan yang mengandung unsur menunjukkan keberpihakan, dapat dikatakan hakim tersebut telah melakukan pelanggaran hukum.

Bertolak ke beberapa tahun sebelumnya, pembahasan terkait tindak tutur dalam ranah linguistik forensik telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu dengan fokus objek yang berbeda-beda. Kajian ilmiah terkait tindak tutur dalam kasus tindak pidana pencemaran nama baik telah dilakukan oleh Casim, et al (2019) dengan pijakan teori Searle yang menghasilkan adanya unsur kesengajaan pada proses ujarnya meninjau kontekstual yang dialami. (Casim et al, 2019, pp. 22-28). Penelitian bertopik kasus

pencemaran nama baik dengan objek yang sama serta pendekatan teori Leech tentang tindak tutur kembali dilakukan oleh Susanthi tahun 2021. Dalam penelitiannya, didapati hasil terdakwa menggambarkan kekecewaan dan kemarahannya melalui ekspresi wajah yang dikenal dengan ilokutif-ekspresif sehingga menimbulkan perlokusi berupa pelaporan terdakwa oleh korban atas pencemaran nama baik. (Susanthi, 2021, pp. 1-3).

Penelitian selanjutnya dengan objek Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dalam proses penyidikan telah dilakukan oleh Hestiyana (2017), Jannah (2019), dan Arifianti (2022). Analisis dengan pendekatan tindak tutur pada penyidikan kasus kekerasan dalam rumah tangga di Polresta Banjarmasin menunjukkan adanya beberapa tindak tutur dalam proses penyidikan, antara lain: (1) representative kategori fungsi menyatakan, melaporkan, menuntut, memberi kesaksian, mengakui, dan menunjukkan; (2) direktif kategori fungsi mendesak, menyarankan, dan meminta; dan (3) ekspresif kategori fungsi menyalahkan. (Arifianti, 2017, pp. 13-25). Dilanjutkan tahun 2019, Jannah meninjau tindak tutur, cara penyampaian, dan maksim yang digunakan oleh penyidik dalam proses pemeriksaan. Hasil riset ini menunjukkan adanya penggunaan tindak tutur komisif, direktif, dan verdiktif dengan cara penyampaian langsung-literal dalam menyelidiki perkara pidana, yaitu penipuan nasabah lembaga keuangan syariah ilegal tanpa izin dari Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Melalui penerapan tindak tutur dalam proses penyidikan, mampu mengungkap kasus penggelapan dana masyarakat, serta tindak pidana korupsi uang nasabah yang digunakan untuk kepentingan pribadi. (pp. 5-15). Berbeda dengan dua penelitian sebelumnya, analisis tindak tutur kembali dilakukan oleh Arifianti (2022) pada proses interogasi penyidik terhadap saksi ahli bahasa pada kasus delik aduan. Dalam risetnya menunjukkan penggunaan tindak tutur dapat diterapkan dalam proses penyidikan saksi ahli bahasa agar kesaksiannya dapat membantu jalannya proses hukum. (h. 19-28).

Riset ilmiah dengan pendekatan tindak tutur dalam ranah linguistik forensik pada kasus tindak pidana kembali dilakukan pada tahun 2021 dan 2022. Claudia (2021) memusatkan penelitiannya pada tindak pidana ujaran kebencian pada akun Instagram BWF. Hasil tinjauannya didapati bentuk tindak ilokusi pada tipe-tipe kata tabu antara lain ujaran: (1) mengutuk; (2) tidak senonoh; (3) hujatan; (4)

kecabulan; (5) pelecehan seksual; (6) penggunaan bahasa vulgar, dan (7) penyebutan nama dan hinaan. (h. 1-8). Adapun Kusno (2022) berfokus objek pada data bukti pemerasan dan pengancaman pada alat bukti kasus tindak pidana pinjaman *online*. Hasil penelitiannya mengungkap adanya tindak tutur ilokusi kategori performative pada pesan yang dikirimkan oleh penagih PT. Pesan ancaman penyebaran identitas diri, foto pribadi, kekerasan fisik, sekaligus pemerasan yang dilakukan sangat memungkinkan dapat terealisasi. Adapun secara tindak tutur perlokusi, pesan tersebut mengandung unsur ancaman bagi diri peminjam, keluarga peminjam, dan lingkungannya. (h. 550-570).

Kasus tindak pidana lainnya yang telah dikupas menggunakan teori tindak tutur dilakukan oleh Prihantoro (2017) yang menganalisis pengaruh jarak sosial dan hirarki pada tindak tutur permintaan serta perintah kasus suap oleh OC Kaligis yang ada pada laman *kompas.com*. Hasil analisisnya hanya berpusat pada tindak tutur perintah dan permintaan yang divalidasi benar adanya tuturan permintaan dan perintah suap. Bentuk tuturan perintah suap adalah secara langsung dan mudah diidentifikasi, berbanding terbalik dengan tuturan permintaan suap dikategorikan secara tidak langsung dan sukar diidentifikasi. Adapun faktor yang mempengaruhi penggunaan tindak tutur langsung serta tidak langsung antara lain: 1) topik; 2) hirarki; dan 3) kedekatan antar peserta tutur. (h. 233-239).

Riset yang memusatkan objek pada majelis hakim dalam memimpin sidang hanya dilakukan oleh Kurniawati (2010) di pengadilan negeri kota Jember. Dalam risetnya, dilakukan telisik terhadap tiga peristiwa persidangan. Dari tiga proses persidangan didapati adanya 15 jenis tindak tutur dengan berlandaskan penggabungan teori antara Searle, Austin, Sinclair, dan Coulthard yang hasilnya antara lain tindak tutur pembuka wacana, pemeriksaan, meminta informasi, memberi penawaran, memberi penyimpulan, pemberi arahan, dan lainnya. (h. 97-99).

Setakat ini, belum ditemukan adanya riset yang menjadikan peristiwa percakapan antara partisipan tutur pada persidangan kasus tindak pidana pembunuhan sebagai fokus objek datanya. Sedangkan pada kasus tindak pidana pembunuhan, peninjauan komunikasi antar partisipan tutur yang terlibat dalam persidangan dinilai perlu dilakukan. Seperti halnya dalam rekaman video saat persidangan kesaksian kasus tindak pidana pembunuhan Mirna. Rekaman

video menit ke 12.30 hingga ke 13.29, hakim ketua memberikan pertanyaan kepada saksi kunci "*Minuman lain yang di depan saudara apa?*" kemudian diikuti dengan jawaban saksi "*Saya tidak perhatikan, yang mulia*". Melalui pengajuan pertanyaan terhadap saksi, hakim ketua menunjukkan upaya untuk menggambarkan kondisi yang terjadi saat hari wafatnya korban. Setelah saksi menjawab tidak memperhatikan barang-barang yang ada di sekelilingnya, hakim ketua kembali memastikan keberadaan minuman lain yang ada disekitarnya "*Ada cocktail atau Aqua?*". Pertanyaan lanjutan yang ditujukan untuk memastikan kesaksian yang dilihat dan dialami oleh saksi kunci benar adanya, dinilai mampu memberikan pengaruh yang disengaja terhadap mitra tutur. Hal ini meninjau pula jawaban dari saksi kunci yang kembali menegaskan "*saya tidak memperhatikan, yang mulia*". Meninjau teori tindak tutur, pertanyaan lanjutan yang disampaikan oleh hakim dinilai menerapkan tindak tutur ilokusi direktif guna meminta kepastian kembali dari saksi. Penerapan tindak tutur ilokusi direktif ini dibuktikan dengan adanya respon penegasan yang diberikan oleh saksi, sehingga secara tidak langsung saksi kembali memberikan pernyataan penegasan atas situasi yang dialaminya.

Penelitian ini menjadikan peristiwa tutur yang terjadi antara partisipan tutur dalam persidangan kasus tindak pidana pembunuhan Wayan Mirna Salihin sebagai objek analisisnya. Dalam persidangan, terdapat beberapa partisipan tutur yang ikut serta, antara lain: 1 ketua majelis hakim, 2 anggota majelis hakim, para jaksa penuntut umum, terdakwa Jessica Kumala Wongso, dan kuasa hukum terdakwa. Ujaran partisipan tutur yang menjadi data penelitian ini berfokus pada peristiwa tutur yang terjadi antara ketua majelis hakim dengan saksi fakta. Data diambil dari rekaman persidangan kesaksian Hani yang merupakan saksi fakta pembunuhan Mirna pada laman akun KompasTV. Persidangan kesaksian Hani ini dilakukan pada tanggal 13 Juli 2016 merupakan dokumentasi KompasTV yang baru diunggah pada tanggal 28 September 2023. Rekaman video berjudul "[Full] Kesaksian Hani Detik-detik Mirna Minum Es Kopi Vietnam di Kasus Jessica-Arsip KOMPASTV" ini telah banyak menyita perhatian masyarakat. Selama unggahannya, video ini telah ditonton sebanyak satu juta kali dengan pemberian komentar 4.760 buah per bulan Januari 2024. Dalam video berdurasi 1 jam 48 menit 17 detik tersebut, terdapat rekaman kesaksian dari saksi tentang kronologis kejadian yang dialami

sebelum korban meninggal dunia. Adapun untuk kebutuhan penelitian ini, rekaman video diambil dari menit pertama hingga ke menit 32.12 yang memuat peristiwa tutur antara ketua majelis hakim dengan saksi.

Penelitian yang berpijak pada teori tindak tutur Searle ini bertujuan untuk berkontribusi dalam penegakkan hukum melalui peninjauan ranah kebahasaan. Dengan meninjau tindak tutur yang terkandung dalam ujaran para penegak hukum, khususnya dalam objek penelitian ini ujaran hakim ketua, penelitian ini mampu menjadi dasar pedoman pemilihan bahasa dalam upaya mewujudkan asas keadilan. Sesuai dengan aturan hukum yang telah termaktub dalam KUHAP pasal 158 dan 166. Hal ini dikarenakan dalam peristiwa komunikasi, seorang saksi tidak hanya dapat ditelisik dari keterangannya saja, namun penting pula meninjau mitra atau partisipan tutur, konteks tuturan, dan situasi tutur yang ada di sekelilingnya. (Hestiyana, 2017 h. 13-15).

II. METODE PENELITIAN

Zaim (2004) berpendapat bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menerapkan perspektif fenomenologis sebagai upaya untuk memahami setiap makna dari peristiwa hingga interaksi antar manusia di kondisi tertentu. Dalam penelitian bahasa, metode kualitatif mampu menyajikan secara langsung data kebahasaan yang terdapat pada fakta lapangan. Penelitian dengan metode kualitatif untuk kajian bahasa mampu memahami perspektif objek penelitian secara akurat serta mampu memperhatikan dengan cermat informasi yang telah didapatkan. Melalui metode dengan sajian deskripsi kalimat ini, peneliti mampu menyuguhkan serta menjabarkan makna pada setiap fenomena yang ditemukan sebagai gambaran hasil dari penelitiannya. (pp. 13-14).

Penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif dengan menerapkan teknik simak dan catat dalam pengumpulan datanya. Teknik simak-catat ialah teknik yang diterapkan untuk menyimak dan memahami data yang dimiliki, kemudian dilakukan pencatatan atas data yang akan diolah. Objek data yang menjadi pusat analisis adalah peristiwa tutur antara hakim dengan saksi selama persidangan. Data yang diambil dari rekaman video akan disimak dengan teliti dan saksama, kemudian dilakukan proses pencatatan atau transkripsi dari audio menjadi teks pada tiap percakapan yang terjadi dalam persidangan. Pada setiap pertanyaan atau jawaban akan disertakan pula analisis tindak

tutur yang berpijak pada teori Searle. Apabila didapati adanya tindak tutur ilokusi, maka akan dijelaskan pula jenis tindak tutur ilokusi yang terkandung dalam tuturannya. Hasil dari penelitian ini akan mendeskripsikan tindak tutur yang digunakan oleh hakim terhadap saksi dalam persidangan kesaksian kasus tindak pidana pembunuhan. Hasil analisis dapat menjadi pijakan atau pedoman para penegak hukum dalam bertutur sesuai dengan aturan KUHAP pasal 158 dan 166.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada proses persidangan kesaksian Hani, selaku saksi fakta yang melihat secara langsung, didapati banyak penggunaan tindak tutur yang dilakukan oleh hakim ketua terhadap saksi. Berpijak pada teori Searle, tindak tutur terbagi menjadi tiga: 1) tindak lokusi; 2) tindak ilokusi; 3) dan tindak perlokusi. Peristiwa tutur dalam persidangan kesaksian Hani, hakim ketua ditelisik banyak menerapkan tindak tutur, berikut penjabaran datanya:

1. Tindak Tutur Lokusi

a) Hakim bertanya asal-usul pertemanan antara saksi, korban dan terdakwa.

Hakim : *"Sering bersama-sama atau bertemu?"*

Saksi : *"Kita beda jurusan ketika kuliah."*

Hakim : *"tapi di luar sekolah?"*

Saksi : *"Di luar sekolah jarang kecuali ada kegiatan rame-rame sama orang Indonesia"*

Hakim : *"Rame-rame dengan orang Indonesia baru ketemu ya"*

Hakim : *"Kemudian, kapan saudara kembali ke Indonesia?"*

Saksi : *"Saya balik ke Jakarta tahun 2010 bulan September"*

Hakim : *"Terus, bekerja di sini?"*

Saksi : *"Iya"*

Hakim : *"Wiraswasta sendiri atau kerja sama orang?"*

Saksi : *"Saya sempat kerja sama orang tiga tahun lebih"*

Percakapan di atas terjadi saat awal persidangan. Ketua majelis hakim mengajukan pertanyaan seputar intensitas pertemanan antara saksi, korban, dan terdakwa. Dalam tuturannya, saksi memberikan informasi terkait hubungan pertemanannya dengan korban dan terdakwa, serta memberikan informasi tentang asal-usul dirinya. Begitu pula pertanyaan yang diajukan oleh hakim

dinilai ditujukan bagi saksi untuk mengatakan dan memberikan informasi tertentu.

- b) Kesaksian Hani saat mencicipi es kopi Vietnam dari gelas Mirna

Hakim : "apakah kemudian saudara mencoba pada waktu itu?"

Saksi : *"setelah melihat sahabat saya mukanya marah, dan dia bilang 'saya gak bohong' berkali-kali. Saya langsung penasaran, maksudnya kopi bisa se-gak enak apa sih. Lalu saya tarik lagi gelasnya, jujur saya gak enak sama Mirna karena Mirna sahabat saya bilang cobain, jadi ya saya cobain, saya juga penasaran kenapa gak enak, saya tarik, saya cobain sedikit."*

Dalam kesaksiannya, Hani melakukan ujaran lokusi yaitu menyampaikan informasi tentang kondisi korban yang marah serta perasaannya saat diminta untuk mencicipi kopi yang diminum oleh sahabatnya.

- c) Kesaksian Hani ketika korban pingsan dan mengeluarkan busa dari mulut.

Hakim : "saudara, apa yang saudara lakukan melihat Mirna seperti itu?"

Saksi : *"saya sambil panggil-panggil minta tolong. Pertama saya bilang ini Mirna kenapa, Mirna kenapa. Terus saya panggil-panggil 'Mir, Mir, Mir, Mirna' dia sudah tidak ada respon. Dia cuman berusaha untuk bernapas dan mengeluarkan busa itu, langsung itu sangat cepat kejadiannya. Pegawai-pegawai kafe langsung datang ke arah kita, langsung tanya 'kamu saudaranya Mirna?' saya bilang 'bukan saya temannya' 'ada saudara yang bisa dihubungi?' saya langsung segera hubungi suami Mirna. Karena Mirna bilang dia barusan sama Arief di mall Grand Indonesia"*

Dalam kesaksiannya, Hani menceritakan pengalamannya, serta memberitahukan informasi terkait tindakan yang dilakukan saat korban pingsan dan mengeluarkan busa dari mulutnya.

- d) Kesaksian Hani saat mengantarkan korban ke klinik terdekat.

Hakim : "siapa yang mengantarkan ke klinik?"

Saksi : *"saya, Jessica, lalu ada pegawai Olivier saya tidak terlalu ingat, 2 sampai 3 orang, lalu ada security yang mendorong*

kursi roda, lalu ada pengunjung Olivier membaca doa, ibu itu ikut terus sambil membaca doa untuk Mirna, dia ikut langsung sambil kita lari ke klinik."

Tuturan lokusi kembali disampaikan oleh saksi terhadap hakim tentang informasi para subjek yang ikut mengantarkan korban ke klinik terdekat untuk diberikan tindakan pertama saat korban tidak sadarkan diri.

- e) Kesaksian Hani saat mengantarkan korban ke rumah sakit Abdi Waluyo dan dinyatakan meninggal.

Hakim : "apa penyebabnya (pingsan) ada dikatakan oleh dokter?"

Saksi : *"belum, saya langsung kaget saya bilang maksudnya apa ya, dok, gak ada? Temen saya cuman pingsan, 'udah gak ada, udah jalan Tuhan. Saya kaget lemes'."*

Hakim : "kemudian, saat diperiksa itu, apakah orang tua Mirna, ayahnya, atau saudaranya sudah datang pada waktu itu?"

Saksi : *"ketika di Abdi Waluyo belum datang, tapi beberapa menit setelah itu semua datang rame, banyak yang datang saudaranya, teman-temannya."*

Hakim : "kemudian apa yang dikatakan kepada ayahnya yang datang, saudaranya yang datang, atas keterangan dari dokter tersebut? Bagaimana reaksi pada keluarga korban si Mirna?"

Saksi : *"semua terlihat sangat kaget dan tidak percaya, semua masih shock. Saya pun masih shock, semua orang di sana shock. Saya pun merasa ini ada apa dengan Mirna padahal kita sudah cepat-cepat tolong"*

Dalam persidangan, Hani berusaha menggambarkan situasi yang terjadi dengan menyampaikan fakta yang dilihat dan dialaminya. Tuturan lokusi memberikan informasi tertentu ini sangat berguna untuk para penegak hukum maupun masyarakat untuk memahami alur duduk perkara.

2. Tindak Tutur Ilokusi Asertif dan Direktif

- a) Kesaksian Hani saat dikabarkan korban akan bertemu dengan terdakwa.

Hakim : "kemudian, kita kembali lagi pada peristiwa 6 Januari 2016 yaa. Coba ceritakan awal kejadiannya bagaimana, sampai bisa bertemu dengan Jessica dan Mirna serta Vera di restoran Olivier itu.

Bagaimana? Coba ceritakan secara runut yaa!"

Saksi : *"iya".* Kemudian hakim ketua kembali menekankan:

Hakim : *"dari awalnya ya!"*

Saksi : *"iya, saya ceritakan dari awal Mirna mengabari saya bahwa Jessica sedang pulang ke Indonesia. Kira-kira pada tanggal 6 Desember Mirna whatsapp saya bilang Jessica lagi di Indonesia. Trus saya bilang "oohh sampai kapan". Mirna bilang belum tahu. Dia mau ketemu Jessica beberapa hari ini dan dia mengajak saya, kebetulan hari itu saya tidak bisa. Lalu Mirna bilang dia tetap akan ketemu Jessica di Kelapa Gading setelah itu Mirna..."* (kesaksian terhenti)

Hakim : *"tanggal berapa, tanggal berapa itu Mirna kasih tau?"* (memotong pembicaraan)

Saksi : *"Mirna bertemu Jessica tanggal 8 Desember"*

Hakim : *"tanggal 8 Desember yaa, belum kejadian yaa itu yaa"* (sembari menegaskan pernyataannya).

Saksi : *"iya, belum"* (beriringan dengan pertanyaan hakim, saksi menjawab)

Pada pertanyaan yang diajukan oleh hakim ketua, terdapat unsur menuntut saksi untuk menceritakan kronologis kejadian tanggal 6 Januari 2016 dengan rinci, detail, dan akurat. Seperti pada perintah hakim kepada saksi melalui kalimat: (1) *"Coba ceritakan secara runut yaa!"*; (2) kalimat *"dari awalnya ya!"*, dan (3) kalimat : *"Tanggal 8 Desember yaa, belum kejadian yaa itu yaa"*, mengandung unsur penuntutan terhadap saksi agar memberikan pernyataan yang lengkap dari awal kejadian hingga akhir. Dalam tiap pernyataan yang diberikan oleh saksi, ketua majelis hakim berupaya menerapkan tindak tutur asertif guna menuntut adanya kejujuran yang disampaikan melalui kesaksiannya. Beberapa kali ketua majelis hakim memotong penjabaran kronologis yang disampaikan saksi, guna mempertegas dan memperjelas cerita yang disampaikan. Hasil dari tindak ilokusi asertif yang diterapkan, berdampak pada saksi yang kembali menegaskan tiap tanggal, situasi, dan tempat kejadian yang dialaminya.

Adapun tindak tutur direktif juga diterapkan oleh hakim ketua berupa memerintah kepada saksi untuk

menceritakan kronologis peristiwa dari awal pertemuan antara saksi, korban, dan terdakwa hingga akhir kejadian korban tewas. Kalimat yang dinilai mengandung tindak tutur direktif ditunjukkan pada kalimat: (1) *"Coba ceritakan secara runut yaa!"*; dan (2) kalimat *"dari awalnya ya!"*. Kalimat perintah ini memberikan pengaruh kepada saksi dalam pernyataannya. Ujaran tersebut memberikan pengaruh terhadap saksi untuk menjalankan perintah hakim, yaitu menceritakan asal muasal kejadian sesuai instruksi hakim dari awal kejadian sampai akhir.

b) Kesaksian Hani saat siang hari tanggal 6 Januari 2016.

Hakim : *"kemudian pada hari itu juga saudara datang ke tempat itu?"*

Saksi : *"pada hari itu sekitar jam satu kurang, Jessica message kita tanya, kirim foto menu tanya kalian mau pesen apa..."* (kesaksian terhenti)

Hakim : *"itu jam satu yaa"* (hakim memotong pembicaraan)

Saksi : *"sekitar jam 1"* (saksi menegaskan)

Hakim : *"jam satu siang kan?"*

Saksi : *"iya sekitar jam satu".*

Hakim : *"dan saudara belum bertemu dengan dia?"*

Saksi : *"ohh belum saya masih di rumah lagi kerja"*

Hakim : *"dan Jessica kirim foto menu ya?"* (kembali menegaskan pernyataan pertama saksi)

Saksi : *"iya kirim menu untuk kita..."* (pembicaraan saksi terpotong)

Hakim : *"apa yang terdapat di menu-menu itu?"*

Saksi : *"menu itu, menu jus menu minuman. Lalu Mirna bertanya "ini makan dimana ya?" lalu Jessica bilang di Olivier sesuai yang Hani bilang Olivier. Lalu saya bilang "oh terserah kalian kalau mau pindah tempat juga terserah. Saya cuman suggest saja". Lalu mereka semua mau Olivier, lalu ketika kirim menu jus, Vera bilang "nanti saya datang telat nanti saja pesannya". Kalau saya, saya memang jarang balas di grup, karena saya juga lagi sibuk kerja. Saya cuman bilang sampai ketemu nanti. Setelah itu Mirna jawab "ohh saya suka es Vietnam kopi di sana enak sekali. Lalu Jessica bilang yaudah saya pesenin ya." Trus Mirna bilang "so good enak sekali", lalu ketika Jessica*

bilang saya pesenin dulu, Mirna bilang spontan "oohhh ngapain dipesen dulu nanti aja pas gue dateng" maksudnya mungkin gak enak."

Peristiwa percakapan pada data 2.B. ini menunjukkan hakim beberapa kali menuntut saksi untuk menegaskan kesaksian yang diucapkannya. Secara implisit, hakim ketua meminta saksi untuk memperjelas keterangan atau kejadian yang disampaikannya. Contohnya pada kalimat: (1) *"itu jam satu yaa";* (2) *"jam satu siang kan?";* (3) *"dan saudara belum bertemu dengan dia?";* hakim menyela kesaksian saksi fakta dengan mengajukan pertanyaan yang terkandung di dalamnya sebuah tuntutan untuk saksi memperjelas pernyataannya.

Dalam peristiwa tutur ini juga didapati hakim ketua menggunakan kalimat tanya yang secara implisit di dalamnya memuat perintah, yaitu pada kalimat: (1) *"dan Jessica kirim foto menu ya?";* dan (2) *"apa yang terdapat di menu-menu itu?".* Meninjau kontekstual, tuturan pertama ini didahului dengan pertanyaan hakim yang memastikan waktu kejadian serta keberadaan saksi pada pukul 1 siang. Setelah saksi menjawab pertanyaan tersebut, hakim mengajukan pertanyaan pertama guna memerintahkan saksi agar kembali menjelaskan topik pertama yang sempat dijabarkan saksi namun terpotong dengan pertanyaan hakim. Pada kalimat kedua, pertanyaan hakim secara implisit mengandung sebuah perintah untuk saksi menjelaskan isi dalam foto menu, serta kembali menceritakan topik pembahasan yang sempat terhenti.

c) Kesaksian Hani saat sesampainya di Grand Indonesia bertemu korban di Starbucks.

Saksi : *"....akhirnya sampai di depan Starbucks kira-kira 5.12 atau 5.15 sekitar jam segitu saya jalan bersama Mirna langsung ke Olivier"*

Hakim : *"jadi ketemu Mirna jam berapa?"* (memotong pembicaraan).

Saksi : *"5.12 mungkin"*

Hakim : *"dimana itu?"* (dilanjutkan hakim memastikan)

Saksi : *"di depan Starbucks"*

Hakim : *"trus setelah ketemu berdua?"*

Saksi : *"kami berpelukan melepas rindu lalu jalan ke Olivier"*

Hakim : *"setelah bertemu dengan Mirna, apakah saudara atau Mirna ada ngasih tau sama Jessica bahwa "saya sudah ada di tempat?"*

Saksi : *"engga, gak ada. Mirna cu..."*

Hakim : *"saudara langsung menuju olivier?"* (memotong pernyataan saksi)

Saksi : *"iya langsung ketemu, saya pikir udah lah semuanya pasti saling ketemu aja gitu kan"*

Hakim : *"berarti langsung?"*

Saksi : *"langsung ketemu Mirna, langsung ke Olivier (disertai dengan anggukan). Starbucks dan Olivier itu di lantai yang sama, mungkin kita jalan sekitar 2 menit."*

Dialog dalam persidangan antara hakim ketua dengan saksi pada data 3.B. menunjukkan adanya tindak tutur ilokusi direktif dan asertif. Tuturan asertif menuntut yang diberikan hakim kepada saksi ditunjukkan pada kalimat: (1) *"jadi ketemu Mirna jam berapa?";* (2) *"dimana itu?";* (3) *"saudara langsung menuju olivier?";* dan (4) *"berarti langsung?".* Pada kalimat satu dan dua data 3.B. hakim ketua meminta penegasan kembali dari saksi atas pernyataan yang telah disampaikan. Di awal pernyataannya, saksi telah menyampaikan informasi lokasi, waktu, situasi kejadian, serta menggambarkan peristiwa yang dialaminya. Namun, dalam persidangan, kembali hakim menuturkan suatu pertanyaan yang di dalamnya terkandung tuntutan bagi saksi untuk menegaskan lokasi, waktu, dan situasi yang dialaminya. Setelah ujaran asertif berupa pertanyaan yang diberikan oleh hakim, saksi secara tidak langsung menjawab tuntutan hakim, berupa penegasan atas pernyataannya.

Tuturan direktif dalam dialog tersebut ditunjukkan pada kalimat: *"trus setelah ketemu berdua?".* Secara implisit, ujaran hakim memerintahkan kepada saksi untuk menggambarkan dan menjelaskan kejadian setelah saksi bertemu dengan korban. Dampaknya, saksi berusaha untuk menggambarkan kepada hakim sikap atau reaksi yang dilakukannya setelah bertemu dengan korban melalui jawaban saksi: *"kami berpelukan melepas rindu lalu jalan ke Olivier".*

- d) Kesaksian Hani ketika menuju TKP (Tempat Kejadian Perkara) Kafe Olivier dan bertemu dengan terdakwa.
Hakim : *"langsung ketemu dengan Jessica?"*
Saksi : *"sebelum masuk saya sempat menanyakan kepada Mirna. "Mir, ini kita gak kepagian? Ngopi tempat lain dulu, yuk." Terus katanya gak apa-apa Jessica udah nunggu di dalam. Yaudah akhirnya kita masuk. Ketika masuk, kita menanyakan ke pegawai olivier atas nama Jessica, lalu kita diarahkan ke meja nomor 54."*
Hakim : *"nomor berapa?"* (hakim memotong kesaksian)
Saksi : *"nomor 54"*
Hakim : *"terus langsung duduk di situ?"*
Saksi : *"lalu dibilang ibu Jessica ada di sana, lalu kita ke sana. Begitu ketemu Jessica, aku langsung berlari kecil cipika cipiki, aku memeluk dia, setelah itu Mirna juga memeluk dia, setelah itu Mirna bilang "oh yaudah Han, gue masuk dulu." Mirna masuk, setelah itu saya duduk di sebelahnya, Mirna di tengah."*
Hakim : *"di bangku itu?"*
Saksi : *"di bangku itu."*
Hakim : *"Vera, terus vera kapan datang?"*
Saksi : *"Vera belum, itu masih jam 5.20-an, Vera datang jam 6.30. Karena memang janji datang kita jam 6.30."*

Hakim kembali menerapkan tindak tutur ilokusi asertif melalui pertanyaan yang menuntut saksi mengulangi pernyataannya. Saat hakim bertanya nomor meja yang dituju, lebih dahulu saksi telah menyampaikan informasi nomor meja tersebut pada kalimat: *"sebelum masuk saya sempat menanyakan kepada Mirna. "Mir, ini kita gak kepagian? Ngopi tempat lain dulu, yuk." Terus katanya gak apa-apa Jessica udah nunggu di dalam. Yaudah akhirnya kita masuk. Ketika masuk, kita menanyakan ke pegawai olivier atas nama Jessica, lalu kita diarahkan ke meja nomor 54."* Namun, hakim kembali mengajukan pertanyaan *"nomor berapa?"* seraya memotong ucapan saksi guna menuntut saksi untuk menegaskan kembali situasi yang dialaminya. Sama halnya dengan pertanyaan hakim *"bangku itu?"* merupakan tuturan asertif yang menuntut saksi untuk memastikan ulang pernyataan yang telah disampaikannya.

- e) Kesaksian Hani sesampainya di meja 54 kafe Olivier dan melihat es kopi Vietnam sudah disajikan untuk korban.
Hakim : *"berarti pada jam 5.20, Jessica, Mirna, dan saudara Hani sudah datang di meja, dan sudah dipesan (minuman) sama Jessica ya"* (hakim menyimpulkan).
Saksi : *"iya (sambil menggangguk), sebelum duduk kami bertanya 'eh ada minuman siapa nih?'"*
Hakim : *"berarti di meja itu sudah ada minuman ketika saudara datang? Ada berapa gelas atau berapa cangkir di situ?"*
Saksi : *"yang saya alami, saya hanya memperhatikan gelas kopi itu, yang lain aku tidak perhatikan, tapi banyak pajangan-pajangan di meja, karena..."*
Hakim : *"pajangan apa?"*
Saksi : *"saya tidak perhatikan, tapi kita udah sibuk naruh tas, duduk langsung tanya "itu minuman siapa? Mirna tanya"*
Hakim : *"duduknya dimana? Di sebelah kiri siapa, tengah siapa, yang kanan siapa? (seraya menunjuk)"*
Saksi : *"jadi dia bentuknya letter U, Jessica di sini, Mirna di sini, saya di sini. (diikuti gesture hakim menggangguk paham). Karena Mirna minta masuk duluan, saya di luar"*
Hakim : (selama dijelaskan hakim menggangguk sembari berkata "iya").
Hakim : *"minuman? minuman yang ada dimana?"*
Saksi : *"di dekat kita"*
Hakim : *"persis di tempat duduk yang diduduki Mirna atau yang..."*
Saksi : *"di antara aku dan Mirna. Pokoknya mejanya kan agak besar bulet dekat kita, makanya kita langsung tanya "itu minuman siapa?"*
Hakim : *"siapa yang nanya itu?"*
Saksi : *"Mirna dan saya"*
Hakim : *"lalu dijawab?"*
Saksi : *"lalu Jessica jawab: punya elu mir. Kan elu pesen di wa"*

Tuturan ilokusi asertif dan direktif kembali ditemukan dalam peristiwa tutur ini. Saksi mulanya telah menyatakan tuturan lokusi berupa informasi bahwa saat saksi datang bersama korban, di atas meja tersebut telah tersedia gelas minuman. Tuturan asertif menuntut saksi untuk mengulangi kembali pernyataannya digunakan dalam kalimat: *"berarti di meja*

itu sudah ada minuman ketika saudara datang?.

Lantas dilanjutkan tuturan direktif yang terkandung di dalamnya unsur perintah kepada saksi untuk menjabarkan gambar posisi duduk saksi, korban, dan terdakwa saat tragedy itu terjadi. Dalam persidangan, hakim menyatakan: *"duduknya dimana? Di sebelah kiri siapa, tengah siapa, yang kanan siapa? (seraya menunjuk)"* yang kemudian ditanggapi oleh saksi. Pada kesempatan ini, saksi menjelaskan dan memberikan gambaran atas bentuk meja, posisi duduk, hingga situasi yang terjadi di saat itu berdasarkan fakta yang didapatinya.

- f) Kesaksian Hani tentang minuman yang ada di atas meja

Hakim : *"terus minuman yang lain, yang di depan saudara apa?"*

Saksi : *"saya tidak perhatikan yang mulia"*

Hakim : *"tidak perhatikan. Ada cocktail atau air mineral?"*

Saksi : *"saya tidak perhatikan yang mulia"*

Hakim : *"yang diperhatikan hanya es minuman kopi..."*

Saksi : *"es kopi itu, karena dekat sm kita"* (saksi menimpali respon hakim)

Hakim : *"terus?"*

Saksi : *"setelah itu, duduk, berbicara lalu Mirna bertanya itu es kopi siapa. Baru Jessica bilang 'itu punya lu mir. Kan lu pesen di WA.'"*

Hakim : *"terus minuman lain yang di depan saudara"*

Saksi : *"saya tidak memperhatikan yang mulia."*

Hakim : *"ada cocktail atau ada air mineral?"*

Saksi : *"saya tidak memperhatikan yang mulia."*

Pada pernyataan saksi di persidangan, saksi tidak memperhatikan adanya benda-benda lain di sekitarnya. Namun, dalam kesempatan ini, hakim menerapkan tuturan asertif yang diwujudkan dalam bentuk pertanyaan penekanan atau penuntutan bagi saksi untuk mengingat kembali jenis minuman yang terdapat dalam lokasi kejadian. Tuturan asertif ditunjukkan pada kalimat: (1) *"terus minuman yang lain, yang di depan saudara*

apa?"; (2) *"tidak perhatikan. Ada cocktail atau air mineral?"*; (3) *"terus minuman lain yang di depan saudara"*.

Respon hakim *"terus?"* terhadap pernyataan saksi menunjukkan tuturan direktif, yaitu memberikan perintah untuk saksi memaparkan kejadian selanjutnya yang terjadi setelah bertemu dengan terdakwa dan menemukan adanya minuman di atas meja.

- g) Kesaksian Hani tentang bentuk gelas dan sedotan es kopi Vietnam yang diminum oleh korban.

Hakim : *"minuman bentuknya gelas atau cangkir atau..."*

Saksi : *"gelas tinggi segini"* (saksi memeragakan kira-kira ukuran gelas menggunakan tangannya)

Hakim : *"gelas besar tinggi?"*

Saksi : *"iya besar tinggi"*

Hakim : *"kemudian ada sedotan, pipet, ada di dalam gelas itu?"*

Saksi : *"yang saya alami, setelah Mirna duduk dia langsung mengaduk, langsung minum"*

Hakim : *"mengaduk gini?"* (memeragakan adukan), *"ooh langsung minum"*

Saksi : *"iya"*

Hakim : *"sedotan itu dulunya di bawah, di samping, atau sudah tertancap di gelas?"* (sembari memeragakan)

Saksi : *"di gelas, karena Mirna langsung mengaduk"*

Hakim : *"oh mengaduk, jadi sambil duduk diaduk-aduk gini sama Mirna?"*

Saksi : *"yang saya alami yang saya lihat, Mirna langsung mengaduk sangat cepat, dia langsung minum. Pokoknya dia duduk, dia langsung teguk minum."*

Saat saksi memberikan keterangan tentang bentuk atau ukuran gelas, posisi sedotan, dan reaksi korban saat mendapati es kopi yang diinginkannya telah dipesan, hakim kembali memberikan tuturan ilokusi asertif dan direktif. Tuturan asertif ditunjukkan melalui adanya pengulangan pertanyaan atas pernyataan yang dibuat saksi guna menuntut saksi mempertegas dan menyakinkan ucapannya. Dengan keyakinan saksi dalam memberikan keterangan, mampu membantu memecahkan masalah dan menggambarkan situasi fakta yang terjadi.

h) Kesaksian Hani saat melihat reaksi korban setelah meminum kopi.

Hakim : *"setelah minum?"*

Saksi : *"dia langsung bilang 'ini gak enak banget, this is so awful, oh my god ini apaan ya, this is so bad' dia bilang gitu. Dia mukanya mulai kelihatan marah, lalu dia blg mintain air putih dong..."*

Hakim : *"mukanya gimana?"* (hakim memotong pernyataan saksi)

Saksi : *"mukanya agak marah, lama-lama dia mengibas terus (sambil memeragakan) bilang ini parah bgt, ini apaan gitu, baru dia bilang mintain air putih."*

Sama halnya dengan data-data sebelumnya, tuturan asertif menuntut saksi untuk memberikan keterangan fakta dilakukan pada saat saksi memberikan kesaksian melihat reaksi korban pasca meminum kopi. Hakim kembali mengajukan pengulangan pertanyaan *"mukanya gimana?"*, meski telah diberikan informasi di awal kesaksiannya Hani. Tindak tutur ilokusi asertif ini dinilai mampu memberikan tuntutan bagi saksi untuk menyampaikan fakta sesuai yang dilihatnya.

3. Tindak Tutur Perlokusi

Seluruh data yang dianalisis mengandung tindak tutur ilokusi, terkandung pula di dalamnya tuturan perlokusi. Merujuk pada teori Searle tentang perlokusi ialah ujaran yang diucapkan oleh penutur dengan tujuan agar memberikan pengaruh yang disengaja ataupun tidak disengaja terhadap mitra tutur. Dalam proses persidangan kesaksian Hani pada kasus tindak pembunuhan Mirna, peristiwa tutur antara hakim ketua dengan saksi banyak menunjukkan adanya ujaran yang diucapkan oleh ketua majelis hakim memberikan dampak pengaruh terhadap saksi. Dalam kasus ini, banyak pernyataan saksi yang telah disampaikan, ditanyakan ulang oleh hakim guna menuntut adanya penegasan dari saksi. Dampaknya, saksi mengulangi pernyataannya sebagai upaya untuk menunjukkan keabsahan informasi yang diberikannya. Sehingga dapat dikatakan bahwa, seluruh data yang mengandung tuturan ilokusi baik itu tindak tutur ilokusi asertif maupun direktif, mengandung pula tuturan perlokusi di dalamnya.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, didapati bahwa dalam sebuah proses persidangan kesaksian saksi fakta kasus tindak pidana pembunuhan, seorang ketua majelis hakim banyak menggunakan tindak tutur lokusi, ilokusi, dan perlokusi. Berdasarkan data yang telah dijabarkan, sebanyak lima data pernyataan kesaksian saksi fakta ditinjau mengandung unsur tindak tutur lokusi, yaitu menyatakan atau menyampaikan sebuah informasi yang berkaitan dengan kasus pembunuhan Mirna. Kemudian, sebanyak 8 data peristiwa tutur antara hakim ketua dengan saksi saat penyampaian kesaksiannya didapati adanya tuturan ilokusi asertif menuntut sebuah kepastian dari pernyataan saksi dan tuturan ilokusi direktif untuk memberikan perintah terhadap saksi agar menjabarkan secara terperinci hal-hal yang dialami, dilihat, didengar, dan dilakukannya selama peristiwa tersebut. Adapun tuturan perlokusi turut serta dalam tuturan ilokusi. Hal ini dikarenakan, dalam tuturan ilokusi, ujaran hakim secara langsung maupun tidak langsung, baik sengaja maupun tidak sengaja memberikan pengaruh terhadap ujaran saksi. Sehingga, dapat dikatakan setiap tuturan ilokusi terdapat pula tuturan perlokusi yang menyertainya.

Berdasarkan hasil analisis di atas, dapat dikatakan bahwa pola tindak tutur yang diterapkan oleh hakim ketua kepada saksi dalam kasus tindak pidana pembunuhan dinilai sangat dianjurkan untuk diterapkan. Hal ini dikarenakan, dengan penerapan tindak tutur, khususnya ilokusi asertif dan direktif mampu membawa dan menggiring saksi untuk memberikan pernyataan fakta yang sesungguhnya didengar, dilihat, dialami, dan dilakukan. Sehingga, pernyataan yang diberikan tidak bisa diragukan.

B. Saran

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, disarankan agar pola tindak tutur yang diterapkan oleh hakim ketua dalam persidangan, khususnya yang melibatkan tindak tutur lokusi, ilokusi asertif, dan direktif, tetap dipertahankan dan diperkuat. Penerapan teknik ini mampu memandu saksi untuk memberikan kesaksian yang lebih jelas, terperinci, dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, pengaruh tuturan perlokusi yang

terkandung dalam setiap tindak tutur ilokusi juga dapat meningkatkan kualitas persidangan dengan memastikan bahwa pernyataan saksi mencerminkan fakta yang sesungguhnya. Oleh karena itu, penting bagi hakim untuk terus menggunakan dan mengembangkan keterampilan berkomunikasi ini untuk memperoleh kebenaran yang akurat dalam setiap kasus.

DAFTAR RUJUKAN

- Arifianti, Ika. (2022). Pola Interogatif Penyidik pada Saksi Ahli Bahasa pada Kasus Delik Aduan. *Jurnal Pena*, 36(3), 19-28.
- Astawa, Yogi., et al. (2017). Analisis Tindak Tutur Ekspresif dalam Drama My Boss My Hero (Suatu Kajian Pragmatik). *Jurnal Pendidikan Bahasa Jepang*, 3(3), 394-406.
- Casim., Suci, Dinda., Pratomo., Sundawati., Leti. (2019). Kajian Linguistik Forensik Ujaran Bau Ikan Asin oleh Galih Ginanjar Terhadap Fairuz A Rafiq. *Jurnal Metabasa*, 1(2), 22-28.
- Claudia, Vinsca., Wibowo, Bagus., (2021). Ujaran Kebencian Warganet pada Akun Instagram BWF (Badminton World Federation): Analisis Linguistik Forensic. *Journal Translation and Linguistics (Transling)*, 1(1), 1-8.
- Fikriyah, Uswatul. (2019). Peran Aktif Hakim dalam Pemeriksaan Keterangan Saksi dalam Persidangan Menuju Hakim yang Profesional di Era Kemajuan Teknologi Informasi. *Al 'Adalah*, 22(2), 158-166.
- Hamzah, Andi. (2011). KUHP & KUHP. Ed.17, Rineka Cipta: Jakarta.
- Hamzah, Dede., Tsani, Reza. (2022). Analisis Semantik terhadap Teks Berita "KPK Eksekusi RJ Lino ke Lapas Cipinang" pada media online RMOL Jabar terbitan 4 November 2022. *Ta'rim: Jurnal Pendidikan dan Anak Usia Dini*, 3(3), 113-126.
- Hestiyana. (2017). Tindak Tutur Penyidik dalam Interogasi Kasus KDRT (Kekerasan dalam Rumah Tangga) di Polresta Banjarmasin. *Kadera Bahasa*, 9(1), 13-25.
- Jannah, Raudlotul. (2019). Analisis Linguistik Forensik pada Berita Acara Pemeriksaan Sebagai Upaya Penegakan Hukum yang Adil dan Setara. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. <http://repository.uinsby.ac.id>.
- Kurniawati, Anita. (2010). Tindak Tutur Hakim dalam Memimpin Sidang (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Jember). Universitas Jember.
- Mabaquiao, Napoleon. (2018). Speech Act Theory: From Austin to Searle. *A Journal for Humanities, Social Sciences, Business, and Education*, 19(1), 35-45.
- Parlindungan, Toni. (2021). Pemeriksaan Saksi dalam Perkara Pidana Berdasarkan IUS Contitum Indonesia. *Jurnal Gagasan Hukum*, 3(1), 45-58.
- Prihantoro. (2017). Pengaruh Jarak Sosial dan Hirarki pada Tindak Tutur Permintaan dan Perintah Suap dalam Pemberitaan Kasus Suap Oc Kaligis oleh kompas.com. Universitas Diponegoro, h. 234-239.
- Susanthi, Gusti. (2021). Analisis pencemaran nama baik dengan kajian linguistik forensik. *International Journal of Forensic Linguistics*, 2(1), 1-3.